

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN UNIT USAHA KHUSUS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Rektor Nomor 73 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Unit Usaha di Lingkungan Universitas Syiah Kuala, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Unit Usaha Khusus di lingkungan Universitas Syiah Kuala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Syiah Kuala Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Investasi, Kegiatan Usaha, dan Pengawasannya;

6. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kekayaan Universitas Syiah Kuala;
7. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kerja Sama Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kerja Sama Universitas Syiah Kuala;
8. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Universitas Syiah Kuala;
9. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Rekening Milik Universitas Syiah Kuala;
10. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 94 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;
11. Peraturan Rektor Nomor 73 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Unit Usaha di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
12. Peraturan Rektor Nomor 92 Tahun 2024 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Penerimaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN UNIT USAHA KHUSUS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ USK yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.

3. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ USK yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
4. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
5. Direktorat Bisnis dan Dana Lestari selanjutnya disingkat DBDL adalah unit kerja USK yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan bisnis dan dana lestari melalui inisiasi, pengembangan dan optimalisasi berbagai kerja sama bisnis, pemanfaatan aset, dan pengembangan unit usaha.
6. Satuan Unit Kerja Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat SUKPA adalah kelompok unit kerja di USK yang anggarannya dikelola oleh seorang pengguna anggaran.
7. Unit Usaha adalah unit kerja yang dibentuk untuk kepentingan *income generating* USK.
8. Unit Usaha Khusus adalah unit kerja USK di tingkat universitas dengan tujuan memberikan jasa pelayanan dan mendukung kegiatan akademik dan komersial yang diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan dan pengadaan barang dan jasa secara otonom.
9. Rencana Bisnis Anggaran Unit Usaha Khusus yang selanjutnya disingkat RBA-UUK adalah dokumen perencanaan bisnis yang terdiri dari target penerimaan, pengeluaran, dan kinerja anggaran.
10. Pengelolaan Keuangan Unit Usaha Khusus yang selanjutnya disingkat PK UUK adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas dan otonomi dalam menjalankan praktek bisnis yang sehat, efektif, efisien, dan akuntabel dengan tetap berkonsolidasi pada ketentuan pengelolaan keuangan USK yang berlaku.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Unit Usaha Khusus berdasarkan pengajuan dokumen usulan dari Unit Usaha USK kepada Rektor.
- (2) Dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas persyaratan substantif, teknis, dan administratif.
- (3) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup bentuk dan jenis produk barang dan/atau layanan jasa yang dihasilkan untuk memberikan dukungan pelayanan akademik, operasional perkantoran, dan layanan umum kepada masyarakat.

- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana, dan standar pengukuran kinerja dan layanan dalam mendukung pelaksanaan usaha bisnis.
- (5) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup kelengkapan dokumen pernyataan kesanggupan mendukung penyelenggaraan layanan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), dan pernyataan kesediaan untuk di audit sesuai ketentuan keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) dengan Rektor, rencana strategis bisnis, laporan keuangan Unit Usaha yang sehat, standar pelayanan minimum, dan dokumen legalitas formal lain yang dipersyaratkan sesuai bidang usaha.
- (6) DBDL melakukan analisis kelayakan usaha berdasarkan dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Dalam hal diperlukan, penilaian dapat melibatkan konsultan, tenaga ahli dan/atau tenaga profesional sesuai bidang bisnis atau sektor usaha.

Pasal 3

Rektor menetapkan Unit Usaha Khusus yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif dengan Keputusan Rektor.

Pasal 4

Unit Usaha Khusus berkedudukan di dalam lingkungan kampus USK dan dapat berkedudukan di luar lingkungan kampus USK.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Unit Usaha Khusus sebagai entitas bisnis komersial milik USK yang didelegasikan oleh Rektor untuk menjalankan usaha/kegiatan tertentu secara terus menerus, baik berbentuk badan hukum maupun bukan berbentuk badan hukum.
- (2) Unit Usaha Khusus dibentuk untuk pencapaian visi, misi, dan tujuan USK yang tidak terpisahkan dari USK sebagai instansi induk.
- (3) Unit Usaha Khusus dalam kegiatan usahanya bertujuan memberikan kontribusi dan membantu pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) USK dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi.
- (4) Unit Usaha Khusus memiliki kewenangan pengembangan usaha dan pengelolaan sumber daya secara mandiri.

- (5) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa kreatifitas dan inovasi untuk mengembangkan jenis dan komposisi usaha sesuai kebutuhan pasar dan kebutuhan organisasi.
- (6) Pengelolaan sumber daya secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa fleksibilitas kewenangan perencanaan dan belanja kebutuhan operasional, pengelolaan barang dan jasa, dan kemandirian dalam rekrutmen dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 6

- (1) Unit Usaha Khusus melaksanakan kegiatan dalam pengelolaan dan pengembangan usaha bidang akademik, maupun nonakademik.
- (2) Kegiatan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan usaha dari potensi akademik yang tersedia pada USK baik secara aset maupun sumber daya manusia untuk menjalankan tujuan tridharma perguruan tinggi dalam usaha yang melekat pada bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
- (3) Kegiatan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aktifitas usaha bisnis yang memanfaatkan aset dan sumber daya lainnya yang dimiliki USK dalam menghasilkan produk dan jasa layanan.
- (4) Unit Usaha Khusus menjalankan fungsi usaha di bidang produksi dan perdagangan, media cetak dan digital, jasa layanan dan produk inovatif, untuk memberikan dukungan pelayanan akademik, dan operasional perkantoran pada USK, serta aktifitas jasa layanan lainnya kepada masyarakat secara luas.
- (5) Unit Usaha Khusus dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan *holding company* dan satuan unit kerja di lingkungan USK dalam menumbuhkembangkan produk dan jasa dalam mendukung pengembangan usahanya.

Pasal 7

- (1) Prinsip bisnis dari Unit Usaha Khusus adalah untuk menjamin terpenuhinya mutu layanan, relevansi prospek pasar, kewajaran daya saing, aspek finansial, dan potensi *income generating* bagi USK.
- (2) Unit Usaha Khusus berkewajiban menjaga nama baik dan martabat USK dalam menjalankan usaha komersial dan bisnis sesuai dengan visi, misi, dan rencana strategis USK.
- (3) Unit Usaha Khusus mengenakan biaya/tarif layanan kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan.

- (4) Biaya/tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh pimpinan Unit Usaha Khusus dan ditetapkan oleh Rektor.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Unit Usaha Khusus terdiri dari:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. staf/karyawan.
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dijabat oleh pegawai tetap USK.
- (3) Jumlah dan nomenklatur jabatan pejabat pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Pejabat pengelola dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kemitraan, dan Bisnis melalui DBDL.
- (5) Staf/karyawan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat berasal dari pegawai tidak tetap USK dan tenaga lepas yang memiliki keahlian tertentu pada bidangnya.
- (6) Tata cara perekrutan dan pengangkatan staf/karyawan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran.

BAB IV PERENCANAAN ANGGARAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) RBA-UUK terdiri atas rencana strategis dan rencana operasional.
- (2) Rencana strategis adalah rencana jangka menengah yang berisi strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan fungsi Unit Usaha Khusus secara optimal, termasuk di dalamnya strategi pengembangan usaha dan investasi jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana strategis disusun oleh pejabat pengelola Unit Usaha Khusus untuk dibahas dan disahkan oleh Rektor.
- (4) Rencana operasional adalah rencana yang berisi penjabaran rencana strategis yang dibuat secara tahunan.
- (5) Alokasi pagu anggaran Unit Usaha Khusus dari pembagian penerimaan layanan bisnis sebagai bagian dari pendapatan USK ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (6) Penyusunan dan implementasi RBA-UUK disesuaikan dengan sistem dan siklus perencanaan USK.

Pasal 10

- (1) Pola PK UUK dapat diatur secara internal oleh pimpinan Unit Usaha Khusus yang ditugaskan sebagai pejabat pengelola keuangan Unit Usaha Khusus.
- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pengecualian khusus dari ketentuan pengelolaan keuangan umum pada USK dengan keleluasaan dan fleksibilitas kepada Unit Usaha Khusus dalam pengembangan dan peningkatan usaha bisnis yang sehat dan bersaing untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara luas.
- (3) Pola pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diselenggarakan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas serta dapat dikonsolidasikan dengan kebijakan pengelolaan keuangan di USK.
- (4) Fleksibilitas PK UUK wajib dilaksanakan secara tertib administrasi dalam sistem informasi manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pasal 11

Ketentuan teknis dan kebijakan tentang perencanaan, penganggaran, dan PK UUK berdasarkan ketentuan yang berlaku di USK.

Pasal 12

- (1) Unit Usaha Khusus wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tutup buku akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. laporan kinerja dan pengembangan usaha; dan
 - b. laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Rektor dapat melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja dan keuangan pada sistem pengelolaan Unit Usaha Khusus melalui Kantor Audit Internal (KAI) maupun auditor eksternal.
- (2) Pimpinan Unit Usaha Khusus sesuai dengan lingkup tugas dan tanggungjawabnya secara rutin wajib melakukan evaluasi atas pencapaian target kinerja dan keuangan internal.

BAB V MODAL DAN ASET

Pasal 14

- (1) Modal awal Unit Usaha Khusus dapat bersumber dari penyertaan modal USK.
- (2) Penyertaan modal USK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian dana langsung sebagai investasi akademik yang ditentukan oleh Rektor.
- (3) Rektor mempertimbangan besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan kajian kelayakan dari pengajuan usulan dokumen RBA-UUK melalui koordinasi DBDL.
- (4) Besaran penyertaan modal dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan USK dan pertumbuhan benefit finansial Unit Usaha Khusus.
- (5) Bentuk penyertaan modal lainnya dapat berupa penempatan dana/deposit dan/atau persediaan pihak ketiga untuk pencapaian optimalisasi praktek bisnis dan pencapaian tujuan Unit Usaha Khusus dalam pengembangan bidang usahanya.

Pasal 15

- (1) Aset Unit Usaha Khusus adalah aset milik USK.
- (2) Pengadaan barang/jasa oleh Unit Usaha Khusus yang menghasilkan aset dicatat oleh Unit Usaha Khusus dan merupakan bagian dari aset milik USK.
- (3) Rekonsiliasi dan perlakuan aset pada Unit Usaha Khusus sebagai aset milik USK dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Barang Milik USK.
- (4) Pengadaan barang/jasa yang berfungsi sebagai barang/jasa dalam rangka operasional dan jasa layanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara fleksibel dengan pengeluaran dan belanja langsung oleh Unit Usaha Khusus.
- (5) Pelaksanaan pengeluaran dan belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip ekonomis serta praktek bisnis yang sehat.

BAB V HASIL USAHA DAN KONTRIBUSI

Pasal 16

- (1) Sisa hasil usaha dari Unit Usaha Khusus merupakan selisih dari pendapatan usaha dikurangi biaya operasional usaha.

- (2) Nilai sisa hasil usaha pada Unit Usaha Khusus direkonsiliasikan dalam laporan keuangan USK sebagai konstribusi Unit Usaha Khusus terhadap pendapatan USK.
- (3) Konstribusi Unit Usaha Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai alokasi anggaran untuk pengembangan usaha dalam tahun anggaran berikutnya atau penerimaan dana lestari sesuai Peraturan Rektor yang berlaku.
- (4) Penggunaan sisa hasil usaha untuk tujuan lainnya dalam lingkup kebutuhan pengembangan PTNBH USK dapat digunakan setelah mendapat persetujuan dari Rektor.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 9 Mei 2025

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

